



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG (35215)

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 141 / B.X/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PETUGAS ADMINISTRATOR JARINGAN
KOMPUTER (LAN DAN INTERNET) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan petugas administrator Jaringan komputer (LAN dan Internet) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu diberikan uang lelah ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan pemberian uang lelah tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan uang lelah setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / orang kepada Administrator Jaringan Komputer (LAN dan Internet) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Administrator Jaringan Komputer (LAN dan Internet) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Memelihara Jaringan Komputer dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (LAN dan Internet).
b. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan komputer (LAN dan Internet) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Jaringan Komputer (LAN dan Internet) melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Kode Rekening 2.01.03.1.01.008.003.1
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung
5. Masing – masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan